

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja pemerintah saat ini menjadi sorotan publik karena belum menampakkan hasil yang baik dan dapat mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat desa. Padahal pemerintah telah berupaya menunjang kesejahteraan masyarakat dengan mengalokasikan aliran dana dari APBN yang disalurkan ke Kabupaten/Kota melalui dana desa. Selain itu, pemerintah juga telah berupaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik berdasarkan peraturan perundangan tentang desa yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip pelaksanaan *good governance* meliputi transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang harus diterapkan mulai dari proses perencanaan sampai pertanggungjawaban. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih saja terdapat prinsip-prinsip yang tidak dipenuhi secara sengaja sehingga menimbulkan adanya celah yang dapat dimanfaatkan beberapa oknum untuk melakukan tindak pidana korupsi demi kepentingan pribadi.

Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menyimpulkan bahwa pada Tahun 2015-2018 kasus korupsi Dana Desa (DD) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa (DD) yang melibatkan 141 Kepala Desa dengan nilai kerugian sebesar Rp. 40,6 Miliar (www.kompas.com). Hal tersebut disebabkan oleh adanya prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan yang kurang maksimal sehingga laporan keuangan yang dihasilkan kurang berkualitas dan tidak sesuai dengan realisasi yang sebenarnya

Salah satu contoh kasus yang menjadi sorotan di Tahun 2017 adalah adanya kasus dugaan korupsi di Pamekasan telah terjadi dugaan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 2 Agustus 2017 yang melibatkan sedikitnya lima pejabat. Dalam OTT tersebut, KPK mendapati bahwa Kepala Desa Dassok memberikan uang suap sebesar Rp. 250 juta kepada Kejari Pamekasan. Suap dilakukan agar Kejari Pamekasan tidak menindaklanjuti pelaporan terkait dugaan penyimpangan anggaran dalam proyek infrastruktur senilai Rp. 100 juta yang menggunakan dana desa. Kepala desa Dassok terbukti tidak transparan atas proyek infrastruktur yang dijalankan kepada masyarakat dan memanfaatkan dana desa untuk kepentingan pribadi. Berdasarkan kasus tersebut, dapat dilihat bahwa akibat dari mekanisme perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban yang kurang transparan, akuntabel, dan partisipatif menyebabkan kasus korupsi rawan terjadi (Sanur, 2017).

Pemerintah berupaya untuk menekan terjadinya korupsi dan memudahkan dalam pengelolaan anggaran dengan dikeluarkannya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur mekanisme mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pemerintah diperlukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, realisasi dan pengawasan penggunaan anggaran agar tetap berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa pada Tahun

2015, pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.20,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 280 Juta. Begitu juga dengan Tahun 2016 pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 46,98 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan dana sebesar Rp. 628 Juta dan peningkatan anggaran Dana Desa (DD) juga terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 Juta (Kemenkeu, 2017). Pada Tahun 2018, pemerintah menganggarkan Dana Desa (DD) sebesar 60 Miliar dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp. 616 juta.

Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah dianggarkan oleh pemerintah serta wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sesuai dengan program-program yang telah direncanakan dan disepakati dalam peraturan desa. Salah satu bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Menurut Mardiasmo (2009:20) penyajian laporan keuangan adalah salah satu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, untuk menuju tata kelola pemerintah yang baik prinsip partisipatif juga dapat dijadikan sebagai syarat pendukung kualitas

laporan keuangan karena dengan menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan.

Transparansi menjadi salah satu penentu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu dapat menjadikan tata kelola pemerintah (*good governance*) menjadi lebih baik yang sesuai dengan teori *Stewardship* dimana teori ini menjelaskan hubungan antara *steward* (Pemerintah Desa) dengan *principal* (masyarakat) yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran kepada pihak lainnya (Nosihana dan Rizal, 2016:91). Pernyataan tersebut didukung dengan penelitian Anjani (2015) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Akuntabilitas juga menjadi salah satu penentu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu dapat menjadikan tata kelola pemerintah (*good governance*) menjadi lebih baik yang diperkuat dengan teori *stewardship* dimana teori ini menjelaskan hubungan antara *steward* (Pemerintah Desa) dengan *principal* (masyarakat). Nosihana dan Rizal (2016:91) menjelaskan bahwa Pemerintah Desa sebagai *Steward* dan masyarakat sebagai *principal* merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Hal tersebut didukung dengan penelitian Anjani (2015) yang menyatakan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah desa sebagai entitas pelaporan telah merealisasikan prinsip akuntabilitas, diantaranya yaitu telah melaksanakan pelaporan keuangan yang sesuai dengan mekanisme pertanggungjawabannya

dan kepatuhan terhadap standar pelaporan serta semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan.

Partisipasi masyarakat menjadi salah satu penentu menjadi lebih baiknya tata kelola pemerintah (*good governance*) dan diperkuat dengan teori *Stewardship* yang mana teori ini menjelaskan tentang hubungan antara *steward* (Pemerintah Desa) dengan *principal* (masyarakat) yang tercipta karena dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya (Nosihana dan Rizal, 2016:91). Berdasarkan hal tersebut dapat didukung dengan penelitian dari Hamsinar (2017) yang menjelaskan bahwa variabel partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat baik dalam bentuk partisipasi uang maupun buah pikiran maka semakin terbukanya akses dari masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai laporan keuangan penggunaan dana desa.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengacu pada penelitian Hamsinar (2017) dengan judul Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Akuntabilitas, Dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada bagian variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini hanya mengambil variabel Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat sebagai variabel independen dan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Variabel tersebut dipilih karena dianggap peneliti sebagai salah satu

faktor yang mempengaruhi dalam pembuatan laporan keuangan dan asas-asas yang dapat menjadikan tata kelola pemerintah menjadi lebih baik (*good governance*).

Alasan peneliti mengambil variabel transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dikarenakan variabel tersebut menjadi salah satu penentu yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa, serta dapat menjadikan tatakelola pemerintahan menjadi lebih baik (*good governance*). Selain itu, variabel tersebut merupakan bentuk dari asas-asas pengelolaan keuangan desa yang berkualitas yang sesuai dengan teori *Stewardship* yaitu teori yang menjelaskan tentang *steward* sebagai manajemen dapat diartikan sebagai (Pemerintah Desa) dengan *principal* (masyarakat).

Alasan peneliti mengambil objek penelitian di Kabupaten Bojonegoro yaitu berdasarkan Kemenkeu Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2019 menyatakan bahwa untuk Provinsi Jawa Timur rincian dana desa tertinggi urutan pertama terdapat pada Kabupaten Probolinggo dengan jumlah dana desa sebesar Rp.392.410.257 sedangkan untuk rincian dana desa urutan kedua jatuh pada Kabupaten Bojonegoro dengan jumlah rincian dana desa sebesar Rp.367.201.310. Kabupaten Bojonegoro menduduki peringkat kedua dengan rincian dana desa yang cukup tinggi daripada kabupaten lain diharapkan pemerintah desa mampu mengelola dana tersebut dengan baik atau sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif, akan tetapi di Kabupaten Bojonegoro masih saja terdapat banyak kasus penyimpangan Alokasi Dana Desa untuk kepentingan pribadinya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kualitas laporan keuangan desa di Kabupaten Bojonegoro.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Bagi teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan tambahan pemikiran dalam pengembangan keilmuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi desa terkait dengan kualitas laporan keuangan desa.
- b. Dapat digunakan untuk tambahan referensi penelitian yang akan datang dengan topik dibidang akuntansi desa.

2. Manfaat Praktis

Bagi praktisi penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan sebagai alat pemberi informasi mengenai kualitas laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif mengenai dana desa di Pemerintah Desa.
- b. Bagi Penyelenggara Pemerintah Desa: Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan atau evaluasi dalam meningkatkan kinerja dan kemampuan pemerintah desa dalam mengatur dan mengelola dana desa dengan baik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.
- c. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Lainnya: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk lebih memperhatikan pengelolaan keuangan dana desa agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat berkualitas dan dapat memenuhi hak masyarakat